PENTINGNYA PENGAWASAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

WARTA PENGAWASAN

bpkp

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Peran Pengawasan Intern Mengamankan Aset Negara

VOL. XXII/NOMOR 8/TAHUN 2015
ISSN : 0854-0519 - www.bpkp.go.id

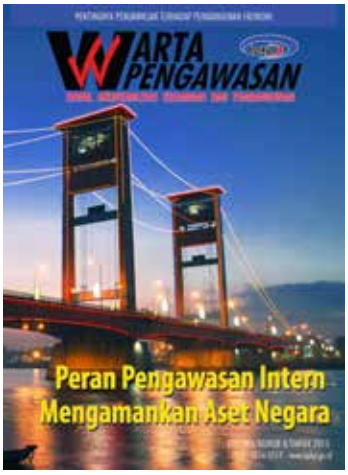

Daftar Isi

1 Dari Redaksi

2 Surat Pembaca

3 *Round Up*

Laporan utama

4 Menjaga Keamanan Aset Negara Menjaga Senyum Ibu Pertiwi

5 Mengelola Aset Negara, Mewujudkan Nilai Tambah

9 Risiko Kecurangan pada Pengelolaan Aset Negara

11 Peran Pengawas Intern Mengamankan Aset Negara

14 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Atasi Bottleneck

17 Pengamanan Aset Negara/ Daerah melalui Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

21 Pemberian Keterangan Ahli di Sidang Pengadilan

Nasional

24 Langkah Nyata Perubahan Kualitas Manusia Indonesia

Warta Pusat

27 Pentingnya Pengawasan terhadap Pembangunan Ekonomi

Manajemen Risiko

29 Analisis Risiko Public Private Partnership

Tokoh

32 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Anies Baswedan: "Membentuk Insan dan Ekosistem Pendidikan Indonesia

34 Konsultasi JFA

Opini

36 Pengamanan Aset Negara/ Daerah

Luar Negeri

38 Pondasi Kuat Lawan Korupsi di Negeri Kincir Angin

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP **- Pembina :** Sekretaris Utama **- Penasihat** : Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto- **Kontributor Ahli:** Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salamat Simanullang, Edy Karim, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti **- Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Sekretaris Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Ayu Isni Arum, Dony Perdana, Daniel Wawone Basar, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Risanto - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Adi Sasongko, Endang Listiowati

Menjaga Milik Kita

"People protect what they love."

Seorang perwira angkatan laut, petualang, sutradara film, fotografer, penulis dan peneliti tentang laut dan kehidupan di bawah laut asal Prancis bernama Jacques Yves Cousteau mengatakan bahwa manusia akan selalu melindungi apapun yang dicintainya. Mendefinisikan maksud dari apapun yang dicintainya adalah segala sesuatu yang dimiliki, yang penting bagi hidupnya. Bila harus meminjam istilah itu, tentu juga dapat menggambarkan apa yang harus dan telah dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia, terhadap apa yang dimilikinya.

Apa yang dimiliki Pemerintah? Tentu yang terlintas dipikiran pembaca adalah asetnya, segala jenis, bentuk, dan sifatnya. Kemudian pembaca akan bertanya, bagaimana Pemerintah menjaga dan melindungi asetnya?. Tidak dapat dipungkiri, menjaga aset negara/daerah bukan lah perkara mudah, fakta membuktikan tak sedikit permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset negara/daerah.

Catatan lain, dalam pengelolaannya tidak hanya semata-mata menjaganya saja, melainkan pengelolaan sudah harus dimulai sejak tahapan perencanaan aset, penjagaan aset dan pengamanan aset tersebut. Rangkaian aktivitas pengelolaan aset negara/daerah tersebut perlu upaya penguatan demi mengamankan keberadaan aset yang ada.

Dalam edisi kali ini, kami ingin berbagi cerita dengan pembaca tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKP dalam penguatan pengamanan aset negara/daerah, baik dalam tindakan preventif, maupun tindakan-tindakan represif yang diperlukan. Selain tema tersebut, Warta Pengawasan edisi ke-8 ini juga ingin berbagi cerita tentang kerja sama yang dibangun antara BPKP dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI terkait penguatan tata kelolanya.

Akhir kata, semoga sajian kami dalam edisi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan tambahan wawasan tentang berbagai upaya pemerintah dalam menjaga dan mengamankan asetnya.

Salam Redaksi

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103,
Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan**: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email**: warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Kerja Sama Majalah Warta Pengawasan dan Majalah Sinergi, Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ragam informasi dan tulisan yang disajikan dalam Majalah Warta Pengawasan sangat bermanfaat bagi para auditor di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami juga ingin bekerja sama dalam pengelolaan penerbitan maupun penyediaan konten tentang pengawasan internal di Majalah Sinergi, media internal kami.

Kerja sama dalam pengelolaan penerbitan agar majalah internal kami yang saat ini terbit bulanan dapat tersaji tepat waktu dengan tulisan dan kemasan menarik seperti Majalah Warta Pengawasan.

Dalam hal penyediaan konten, kerja sama selain penyampaian berita atau tulisan tentang pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami juga mengharapkan tulisan-tulisan dari para auditor BPKP

Wiwit Roza,
Kasubag Hukum dan Humas
Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jawaban

Terima kasih atas apresiasi dari Saudari Wiwit Roza dan rekan-rekan Inspektorat Jenderal Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) kepada kami. Apresiasi ini memacu semangat kami untuk berkarya lebih baik bagi peningkatan kualitas publikasi dan layanan informasi pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kami senang sekali dapat berkerja sama dalam pengelolaan penerbitan maupun penyediaan konten tentang pengawasan khususnya pengawasan internal di media kami maupun Majalah Sinergi, media internal Inspektorat Jenderal KKP. Program kerja sama ini akan kami tata dalam Rencana Kerja Bagian Humas dan HAL Tahun 2016 dan akan kami atur dalam Pedoman Pengelolaan Komunikasi publik BPKP.

Saat ini kami rutin menerima sumbangan tulisan dan artikel dari teman-teman dan meliput kegiatan pengawasan di lingkungan APIP termasuk dari rekan-rekan auditor Itjen KKP. Sebaliknya kami juga akan mendorong rekan-rekan auditor BPKP untuk aktif menulis dan menyampaikan informasi di berbagai saluran komunikasi BPKP antara lain Majalah Warta Pengawasan serta media eksternal termasuk Majalah Sinergi Itjen KKP.

Semoga kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan penyampaian komunikasi dan informasi pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Prosedur Mengutip Isi Warta Pengawasan

Sehubungan penyelesaian tesis pada program pascasarjana UNHAS-Makassar Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Saya dalam identitas yang sebenarnya, sebagai penerima beasiswa STAR BPKP Tahun 2013:

Nama : Muhammad Naim
NPMP : P3400213341
Pekerjaan : Staf Inspektorat Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan

Memohon izin untuk mengutip beberapa isi dalam Warta Pengawasan Vol XIX No. 3 September Tahun 2012.

Untuk kelancaran penyelesaian tesis, saya berharap segera mendapat konfirmasi terkait dengan permohonan ini. Demikian, atas segala perhatian diucapkan syukur.

Muhammad Naim
naimmuhammad_pare@yahoo.co.id

Jawaban

Prosedur mengutip isi Warta Pengawasan dapat anda lakukan melalui permintaan Layanan Informasi pada laman BPKP dengan alamat www.bpkp.go.id. Pengutipan isi dilakukan dengan mencantumkan nama penulis dan dari sumber majalah tersebut.

MENJAGA ASET

Aset negara sangat banyak dan besar nilainya, serta mempunyai bentuk sangat beragam dari paling *liquid* sampai yang paling tidak *liquid*. Aset negara dapat berbentuk *cash*, barang persediaan, barang bergerak, barang tidak bergerak, tanah, sekuritas, barang tambang, barang produksi pertanian dan perikanan, sampai kepada piutang dan masih banyak lagi bentuknya. Karena besar nilainya dan beragam bentuknya tersebut, aset negara perlu dijaga agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, aset negara memerlukan pengawasan berlapis, mulai sejak perencanaan sampai pembelian dan penggunaannya.

Menurut Penelitian KPK, lebih dari 70% kasus korupsi berasal dari Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan aset negara. Fakta ini menunjukkan aset negara menjadi titik kritis terciptanya celah-celah korupsi. Senada dengan itu, beberapa dekade silam Profesor Soemitro pernah mensinyalir pengeluaran Pemerintah Indonesia bocor sebesar 30% (dapat berupa inefisiensi maupun kehilangan atau *waste and loss*), bila nilai pengadaan dalam APBN 2014 adalah sebesar 398 Triliun maka taksasi nilai kebocoran berdasarkan teori Prof Soemitro adalah 119,4 Triliun, sebuah nilai yang sangat besar.

Secara preventif, pengawasan aset negara selain dilakukan oleh Unit Kerja pengadaan aset itu sendiri, juga oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) instansi pemerintah terkait. Pendekatan preventif dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai APIP dengan melakukan assurance (audit, evaluasi, reviu) dan *consulting activities* (asistensi, sosialisasi, bimtek, pendampingan) kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Apabila terdapat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, maka secara represif dilakukan penindakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Peran BPKP secara represif membantu APH pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah dengan melakukan Audit Investigasi (AI), Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (KA) di pengadilan. Hasil dari AI, PKKN, dan KA akan digunakan oleh APH untuk proses pembuktian suatu Tindak Pidana Korupsi di Sidang Pengadilan Tipikor■

(Harry Jumpono)

Menjaga Keamanan Aset Negara Menjaga Senyum Ibu Pertiwi

Mendengar kata 'aset negara', terbayang sebuah harta berharga milik negara yang pengelolaannya dipercayakan kepada pejabat publik. Para pemegang amanah itu memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya. Sebuah kepercayaan yang tampak menggiurkan, namun sesungguhnya penuh dengan 'jebakan batman' . Sebuah kepercayaan yang bisa mengundang banyak masalah bagi pemegangnya jika sedikit saja melakukan kesalahan .

Tidaklah salah jika aset negara dikatakan 'harta berharga', karena sumber daya ekonomi ini memang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis aset lainnya. Untuk barang milik negara saja, menurut Dirjen Kekayaan Negara, pada tahun 2014 nilainya mencapai Rp 1.949 trilliun. Belum jenis aset negara lainnya dan aset negara yang ada di BUMN/ BUMD.

Walaupun tampak menggiurkan, namun mengelola aset negara membutuhkan kewaspadaan yang 'super tinggi'. Jika seorang pejabat tidak memahami aturan mengenai cara mengelola aset negara, ia harus siap menghadapi tuduhan kerugian negara yang dapat menyeretnya ke dalam balik jeruji besi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pernah menyatakan bahwa 60 persen kasus korupsi yang menjerat para pejabat berasal dari pengadaan barang dan jasa.

Pada kondisi inilah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus hadir untuk menjaga dan mengawal para pejabat publik dalam mengelola aset negara. Bukankah aparat pengawas intern dirancang untuk memberi nilai tambah organisasi melalui evaluasi dan peningkatan efektifivitas Tata Kelola, manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern ? dan bukankah salah satu tujuan pengendalian intern adalah menjaga aset negara (PP no 60 tahun 2008) ? Jadi sudah tidak ada keraguan lagi bahwa menjaga dan mengawal pengelolaan aset negara adalah salah satu tugas APIP.

APIP dituntut untuk mampu memberi keyakinan bahwa pengelolaan aset negara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. APIP harus mampu memberi keyakinan bahwa keamanan aset negara telah terjaga dengan baik. Dengan optimalisasi penggunaan aset negara, maka aset negara akan mampu menciptakan nilai tambah bagi instansi pemerintah dan shareholder utamanya yaitu masyarakat itu sendiri. Jika aset negara sudah mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat umum, maka ibu pertiwipun akan tersenyum manis kepada para pengelola aset negara, dan tidak ketinggalan kepada para penjaga keamanannya.

(tri wibowo)

Mengelola Aset Negara, Mewujudkan Nilai Tambah

Hampir setiap hari media cetak dan elektronik kita dihiasi dengan berita tentang pengelolaan aset negara. Sayangnya, bukan berita baik yang muncul, namun lebih sering berita miring. Korupsi pengadaan barang dan jasa, penyaluran kas negara yang menyimpang, atau bentuk penyimpangan lainnya hilir mudik menghiasi berbagai media . Berita-berita tersebut memberi kesan pengelolaan aset negara di negara kita masih 'amburadul'.

Realitanya, reformasi di indonesia sesungguhnya telah mampu meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara. Sebelum reformasi, bangsa kita tidak memiliki catatan tentang nilai dan kondisi aset negara yang komprehensif. Saat ini, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah telah memiliki laporan keuangan yang menyajikan daftar dan nilai aset negara yang dikuasainya. Saat ini penggunaan dan pemanfaatan aset negara jauh lebih tertib dibandingkan era sebelumnya. Jelas ini suatu kemajuan besar dari aspek akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Meskipun kemajuan telah dirasakan, namun hal ini belum cukup untuk mewujudkan pengelolaan aset negara yang ideal. Keandalan pencatatan aset dan ketertiban pengelolaan saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan bangsa. Untuk menjawab harapan bangsa, pengelolaan Aset Negara harus dikelola secara efisien dan efektif dalam membantu instansi pemerintah memberikan

Untuk menjawab harapan bangsa, pengelolaan Aset Negara harus dikelola secara efisien dan efektif dalam membantu instansi pemerintah memberikan layanan publik yang prima pada masyarakat dan mampu menciptakan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat umum.

layanan publik yang prima pada masyarakat dan mampu menciptakan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat umum. Dengan kata lain, kita membutuhkan pengelolaan aset negara yang memberikan nilai tambah.

TKMRPI, jembatan mewujudkan Nilai tambah

Untuk mewujudkan 'nilai tambah' tersebut, instansi pemerintah harus menyelenggarakan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern (TKMRPI) yang efektif atas pengelolaan aset negara. Tata Kelola yang efektif akan memberi jaminan bahwa pengelolaan sumber daya akan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern yang efektif akan menciptakan proses pengelolaan sumber daya yang memiliki jaminan akan tercapai tujuannya. Sinergi antar ketiga unsur tersebut akan mewujudkan proses penciptaan nilai tambah organisasi. Hal ini mengandung arti juga sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau kegagalan.

Menurut Bank Dunia (World Bank), tata kelola atau *good governance* diartikan sebagai cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). Sedangkan menurut UNDP (*United National Development Programme*), *good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Penyelenggaraan Tata Kelola yang baik harus menegakkan prinsip-prinsip (UNDP), meliputi Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Kesetaraan, Efisien dan Efektif, Akuntabel, Orientasi Konsensus, dan Memiliki Visi. Tata Kelola yang baik juga tercermin dari adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan negara.

Agar tata kelola organisasi dapat diselenggarakan secara efektif, dibutuhkan komitmen pimpinan untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola, mendefinisikan hasil yang diharapkan, dan pengelolaan risiko dan pengendalian intern. Hal tersebut diungkapkan oleh The International Federation of Accountants (IFAC) and the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), yang menyatakan bahwa dalam membangun tata kelola sektor pemerintahan yang baik harus memenuhi tahapan sebagai berikut :

1. Komitmen yang kuat untuk menegakkan integritas, nilai etika dan penegakan hukum;dan
2. Keterbukaan dan ' *comprehensive stakeholder engagement*'.
3. Mendefinisikan hasil atau *outcome* dalam mengukur kemanfaatan ekonomi, sosial, dan politik;
4. Menetapkan intervensi untuk mencapai hasil atau outcome;
5. Membangun kapasitas organisasi dan individu;
6. Mengelola risiko dan kinerja melalui pengendalian intern yang kuat dan menyeluruh ; dan
7. Mengimplementasikan praktik yang sehat terkait transparansi dan pelaporan untuk akuntabilitas yang efektif.

Jadi untuk mewujudkan tata kelola yang baik, organisasi harus menegakkan prinsip-prinsip tata kelola, mendefinisikan hasil atau outcome (bisa diartikan juga sebagai tujuan), mengelola risiko dan kinerja melalui pengendalian intern yang kuat dan menyeluruh.

Manajemen Risiko, diartikan oleh COSO sebagai *"a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise,designed to identify*

potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives." Manajemen risiko adalah proses yang terbangun secara integral dalam organisasi yang dirancang untuk mengidentifikasikan risiko dan memberi jaminan yang memadai bahwa seluruh risiko telah berada pada tingkat yang dapat diterima dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan manajemen risiko yang efektif, maka seluruh risiko telah diantisipasi organisasi hingga tidak menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan pengendalian intern, diartikan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 sebagai "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

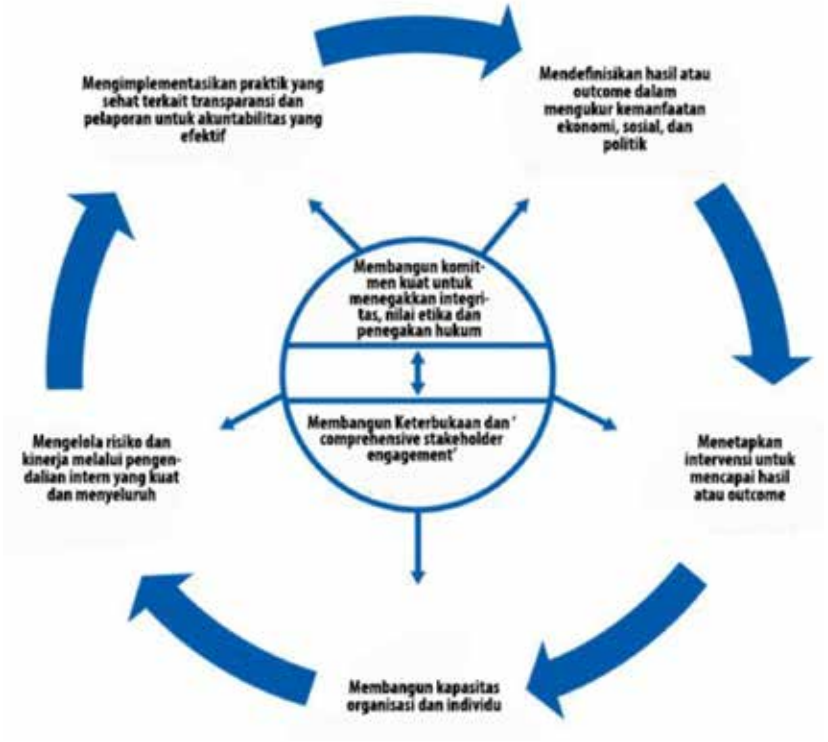

Sama halnya dengan manajemen risiko, Pengendalian intern didesain untuk memberi jaminan tercapainya tujuan organisasi. Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan agar proses dalam organisasi dapat berjalan efektif dalam menciptakan nilai tambah bagi organisasi.

TKMRPI Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan aset negara yang efektif, membutuhkan penyelenggaraan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern yang efektif juga. Sebagai contohnya adalah pengelolaan salah satu bagian dari aset negara adalah barang milik negara. Pengelolaan Barang Milik Negara menurut PP nomor 27 tahun 2014 bertujuan untuk menjaga ketertiban pengelolaan barang milik negara sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara meliputi 11 tahapan yaitu (a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (b) pengadaan, (c) penggunaan, (d) pemanfaatan, (e) pengamanan dan pemeliharaan, (f) penilaian, (g) pemindahtanganan, (h) pemusnahan, (i) penghapusan, (j) penatausahan, dan (k) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Agar tata kelola pengelolaan barang milik negara berjalan baik, yang pertama adalah membangun komitmen akan penegakan integritas,

nilai etika, dan penegakan hukum oleh pimpinan dan seluruh komponen instansi pemerintah. Selanjutnya membangun keterbukaan dalam pengelolaannya, dan prinsip-prinsip lain dari tata kelola yang baik. Dengan penegakan prinsip-prinsip ini, akan terbangun suatu lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan aset negara yang efektif.

Berikutnya, organisasi menentukan hasil atau *outcome* dari pengelolaan barang milik negara (baca : tujuan). Sesuai tujuannya, pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan secara tertib administrasi dan ketentuan yang berlaku serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi instansi pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik yang prima. Untuk itu dilakukanlan peningkatan kapasitas organisasi untuk dapat menyelenggarakan hal tersebut.

Satu tahapan penting dalam membangun tata kelola yang baik adalah mengelola risiko dan kinerja melalui pengendalian intern yang kuat dan menyeluruh. Pada tahapan ini instansi pemerintah membangun sebuah keyakinan yang memadai bahwa seluruh risiko telah dikelola dengan baik hingga berada pada tingkatan yang bisa diterima.

Proses pengelolaan risiko meliputi tahapan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, komunikasi dan konsultansi, dan *monitoring* dan reviu. Salah satu tahapan penting dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Contoh beberapa risiko yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Seluruh risiko dianalisis dan dinilai profilnya, hingga instansi pemerintah mengetahui risiko-risiko yang harus diprioritaskan untuk ditangani. Penanganan risiko ini dilakukan melalui evaluasi pengendalian yang sudah ada dan pengembangan aktivitas pengendalian baru yang diyakini mampu membawa risiko ke tingkatan yang dapat diterima. Contoh penanganan risiko pada pengelolaan barang milik negara adalah sebagai berikut :

Tahapan	Risiko
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	Penetapan kebutuhan barang tidak sesuai dengan perencanaan strategis, standar kebutuhan, atau standar barang.
Pengadaan	Kualitas Barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak kerja sama
Pemanfaatan	Penggunaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan kontrak Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara

Risiko	Pengendalian
Penetapan kebutuhan barang tidak sesuai dengan perencanaan strategis, standar kebutuhan, atau standar barang.	Penelaahan oleh penyusun RKBMN terhadap Riwayat Kebutuhan Barang yang disusun oleh pihak yang mengusulkan
Kualitas Barang tidak sesuai dengan kontrak kerja sama	1. Penyusunan spesifikasi barang oleh Pejabat Pembuat Komitmen 2. Penuangan spesifikasi barang pada kontrak pekerjaan 3. Pemeriksaan hasil pengadaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan
Penggunaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan kontrak Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara	1. Pengkajian kelayakan oleh Pengelola Barang 2. Penuangan hak dan kewajiban mitra kerjasama pada kontrak perjanjian kerjasama 3. Monitoring pelaksanaan kerjasama oleh unit kerja

Pengendalian tersebut disusun untuk mencegah atau mengantisipasi risiko-risiko terkait. Jika pengendalian tersebut di atas oleh instansi pemerintah dinilai belum mampu membawa risiko ke tingkatan yang dapat diterima, maka instansi harus mengembangkan aktivitas pengendalian lain yang dibutuhkan.

Selanjutnya, instansi pemerintah harus memantau aktivitas pengendalian tersebut secara berkelanjutan. Pemantauan ini dilakukan untuk menilai efektivitas manajemen risiko dan pengendalian intern serta memberi respon yang cepat dan tepat atas munculnya suatu risiko. Jika ada pengendalian yang sudah tidak efektif lagi, makaperlu dilakukan penyempurnaan. Terjaganya efektivitas sistem pengendalian ini akan mencegah terjadinya penyimpangan atau kegagalan atas pengelolaan barang milik negara.

Proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendaian intern yang efektif sebagaimana diilustrasikan di atas, akan membawa pengelolaan barang negara selalu efisien dan efektif serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi. Pengelolaan barang negara tersebut berjalan pada jalur yang benar dalam mendorong penciptaan nilai tambah dan terwujudnya tujuan organisasi.

(tri wibowo)

RISIKO KECURANGAN
PADA PENGELOLAAN ASET NEGARA

Menjaga keamanan aset negara adalah tanggung jawab setiap unit kerja dan aparat pengawas internnya. Untuk dapat menjalankan tugas itu, APIP dan unit kerja pemerintah harus mampu mengidentifikasikan risiko kecurangan atau fraud di seputar pengelolaan aset negara.

Identifikasi risiko yang akurat merupakan awal yang baik untuk mengelola risiko kecurangan tersebut. Sebaliknya jika unit kerja gagal mengidentifikasikan risiko kecurangan, maka unit kerja bagaikan memelihara raksasa tidur yang setiap saat bisa bangun dan memporakporandakan keberlangsungan hidup atau reputasi organisasi.

Jenis risiko kecurangan sangatlah beragam. *Assosiation of Certificated Fraud Examiner* (ACFE) mempublikasikan jenis-jenis kecurangan ke dalam 3 kategori, yaitu Korupsi, Penyelewengan Aset, dan Rekayasa Laporan Keuangan. Masing-masing kategori terdiri dari beberapa jenis kegiatan kecurangan.

Terkait dengan penyelewengan aset tersebut, Nur Haryanto (2013) menjabarkan lebih lanjut penyelewengan aset (uang kas, aset, dan persediaan) ke dalam 5 jenis penyelewengan, yaitu :

1. Pencurian
2. Pengeluaran Fiktif
3. Penggelapan
4. Pencucian, dan
5. Penyalahgunaan

Pencurian

Pencurian merupakan pengambil-alihan hak atas uang kas atau aset secara tidak sah. Pencurian uang kas dapat dilakukan secara langsung dari brankas/safe deposit, atau pemindahan dari rekening secra tidak sah. Selain itu pencurian dapat terjadi pada aset atau persediaan, yaitu dengan mengambil secara fisik, atau pengambilalihan hak kepemilikan secara tidak sah.

Penyalahgunaan merupakan upaya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tansaksi aset yang seolah-olah benar dan sah namun sesungguhnya untuk kepentingan pribadi atu pihak tertentu. Bentuk kecurangannya adalah Transfer aset, Penjualan fiktif, Pembelian untuk kepentingan pribadi dan Pengambilalihan aset negara secara bertahap

Pengeluaran Fiktif

Pengeluaran fiktif merupakan pengeluaran biaya untuk pembelian atau pembayaran sesuatu atau aset yang tidak diikuti dengan pengalihan hak atas aset atau hal tersebut. Nur Haryanto menjabarkan pengeluaran fiktif ke dalam 5 skema yaitu skema penagihan, skema upah, skema reimburse, pemalsuan *check*, dan skema pembiayaan.

Skema penagihan terbagi dalam tiga bentuk yaitu

a. membuat tagihan dan membayar kepada perusahaan yang sesungguhnya tidak ada
b. membuat tagihan dan membayar atas pembelian yang sesungguhnya tidak ada transaksinya
c. membuat tagihan dan membayar atas suatu pembelian untuk barang pribadi pegawai

Skema upah, terbagi ke dalam empat bentuk yaitu :

a. adanya pegawai fiktif dalam daftar gaji/upah
b. adanya komisi yang tidak sah
c. adanya kompensasi atas pekerjaan yang tidak dilakukan
d. ada jenis upah palsu

Skema *Reimburse* terbagi ke dalam empat bentuk yaitu

a. Mengubah jenis biaya yang seharusnya dibebankan
b. Meninggikan nilai yang harus dibayarkan negara (*mark up*)
c. Biaya yang di*reimburs* fiktif
d. *Reimburse* lebih dari satu kali

Pemalsuan *check* terdiri dari beberapa bentuk yaitu menarik *check* palsu, membuat *check* palsu, rekayasa *check*, pembatalan *check*, dan memalsu otorisasi *check*

a. Sedangkan skema pembiayaan terdiri atas dua bentuk yaitu
b. Transaksi dibatalkan *Refund fiktif*

Penggelapan

Beberapa bentuk penggelapan antara lain :

a. Menurunkan Nilai Penjualan untuk megnurangi kewajiban perpajakan atau restribusi
b. Penundaan Penerimaan Piutang (*Lapping*)
c. Penerimaan Piutang yang tidak dicatat

Pencucian

Pencucian merupakan tindakan pihak tertentu yang membuat suatu transaksi atau kegiatan yang seolah-olah sah untuk menutupi suatu tindakan kejahatan. Pada umumnya kegiatan tersebut berbentuk kegiatan sosial.

Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merupakan upaya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tansaksi aset yang seolah-olah benar dan sah namun sesungguhnya untuk kepentingan pribadi atu pihak tertentu. Bentuk kecurangannya adalah :

a. Transfer aset
b. Penjualan fiktif
c. Pembelian untuk kepentingan pribadi
d. Pengambilalihan aset negara secara bertahap

Berbagai bentuk kecurangan di atas memang lebih sering terjadi pada sektor korporasi. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi pada sektor pemerintahan. Dalam rangka penguatan keamanan terhadap aset negara, setiap instansi pemerintah perlu kiranya melakukan identifikasi terhadap kemungkinan terjadinya hal tersebut pada lingkungannya. Selanjutnya, instansi pemerintah harus membangun pengendalian untuk mencegahnya■

(tri wibowo)

Peran Pengawas Intern Mengamankan Aset Negara

Presiden telah mewanti-wanti agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Indonesia dapat menjadi sistem peringatan dini atau *early warning system* dalam pengeolaan keuangan negara. APIP harus menjadi bagian yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, ataupun kegagalan dalam pengelolaan aset negara, termasuk aset negara tentunya.

Meskipun kalimat itu sudah terasa *familiar* di telinga kita, namun terkadang belum meresap ke dalam sikap kita sehari-hari. Kita, para auditor intern seringkali masih bangga jika bisa menjumpai adanya penyimpangan pada saat penugasan audit. Terkadang kita merasa bangga jika bisa menemukan kasus kemahalan harga atau kelebihan volume pekerjaan saat melakukan tugas audit.

Tentu bukan hal yang salah jika auditor merasa bangga. Namun, kita sering lupa bahwa hal tersebut menunjukkan kegagalan peran pengawas intern sebagai early warning system. Risiko sudah terlanjur terjadi. Aset negara sudah terlanjur hilang dan kita hanya berupaya melakukan koreksi saja. Jika kita kembali kepada pesan Presiden di atas, setidaknya kita harus menyadari bahwa kita belum mencapai tujuan dari peran kita sebagai sistem peringatan dini.

Lalu bagaimana peran APIP dalam menjaga keamanan Aset Negara ?

Meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Sebagaimana diungkapkan pada artikel sebelumnya, pengelolaan aset negara yang ideal adalah pengelolaan aset yang efisien, efektif, dan mampu membantu penciptaan nilai tambah organisasi. Hal ini akan terwujud jika tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan aset negara pada unit kerja pemerintah berjalan efektif. Sesuai dengan khitahnya, peran APIP disini adalahh mendorong terbangunnya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pengawasan, seperti audit, pemantauan, revu, ataupun

evaluasi. Jika diminta unit kerja yang bersangkutan, APIP dapat juga melakukan kegiatan *consulting*.

Dalam menjalankan peran ini, pengawas intern harus memiliki keyakinan bahwa tingkat risiko sisa (*Residual Risk*) sudah sama atau lebih kecil dari tingkatan risiko yang diterima (*Risk Appetite*). Hal ini dilakukan antara lain dengan menilai :

1. Apakah seluruh risiko telah berhasil diidentifikasi oleh unit kerja, termasuk *cross agency risk* dan *emerging risk* ?
2. Apakah desain pengendalian yang terpasang telah cukup untuk mengantisipasi risiko ?
3. Apakah pengendalian yang terpasang telah dijalankan sebagaimana mestinya ?
4. Apakah para operator sistem telah memiliki kompetensi untuk menjalankan sistem pengendalian ?

Dengan penilaian tersebut, auditor intern akan mendapat keyakinan yang memadai bahwa seluruh risiko sisa telah berada pada tingkatan yang bisa diterima. Jika menjumpai kondisi sebaliknya, maka auditor intern harus memberikan intervensi berupa rekomendasi atau saran yang mampu membawa risiko turun hingga tingkat yang dapat diterima.

Contohnya, auditor mendapat penugasan untu mengaudit pengelolaan aset unit kerja. Tujuan auditnya akan diarahkan pada menilai apakah risiko-risiko terkait pengelolaan aset negara terjadi atau tidak, dan pengujian apakah pengendalian atas risiko sudah berjalan efektif atau belum (lihat keempat poin di atas). Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah 'kualitas barang hasil pengadaan tidak sesuai kontrak'. Dalam kondisi ini, langkah kerja audit tidak hanya membandingkan fisik barang dengan kontraknya saja (keterjadian risiko), namun juga menguji apakah sistem pengendalian untuk mencegah risiko itu berjalan efektif atau tidak. Langkah kerja audit yang dikembangkan auditor intern akan fokus pada proses pemeriksaan hasil pengadaan oleh Panitia Penerima Hasil Pengadaan. Apakah PPHP sudah memiiki kompetensi yang cukup dan membandingkan barang dengan kontrak secara benar ?. Jika pekerjaan menggunakan pengawas lapangan atau konsultan pengawas, auditor intern akan menekankan pada apakah kompetensi dan metode kerja pengawas lapangan atau konsultan sudah cukup memadai untuk menjaga kualitas barang? Jika terdapat kelemahan, maka auditor intern memberi saran perbaikan sistem pengendaian yang dapat mencegah terjadinya risiko. Jadi langkah kerja auditor lebih menekankan pada efektivitas sistem pengendalian dalam mencegah terjadinya risiko. Disini salah satu peran auditor intern mencegah terjadinya penyimpangan.

Membangun *Fraud Control Plan* dan meningkatkan kemampuan deteksi

Kecurangan jelas menjadi ancaman terbesar bagi keamanan aset negara. Berbagai bentuk kecurangan yang diungkapkan pada artkel sebelumnya harus disikapi oleh unit kerja dan auditor intern dengan kewaspadaan yang tinggi. Unit kerja dan auditor intern harus memiliki keyakinan bahwa unit kerja telah memiliki manajemen risiko dan pengendalian intern yang cukup dalam menghadapi risiko kecurangan. Sistem pengendalian yang didesain untuk menghadapi risiko kecurangan kerap disebut *Fraud Control Plan*.

Fraud Control Plan memiliki tingkat kedalaman pencegahan yang lebih dalam dibandingkan sistem pengendalian intern untuk mengantisipasi risiko biasa (*Bussiness Risk*). Pembuatan *hotline* pengaduan adalah salah satu bentuk yang umum dikembangkan. Namun selain itu, penambahan prosedur deteksi terhadap tanda-tanda terjadinya kecurangan harus dikembangkan oleh unit kerja dan aparat pengawas intern. Setiap risiko kecurangan harus didentifikasikan indikator yang menunjukkan kecurangan itu akan terjadi. Jika tanda-tanda itu muncul, maka aparat pengawas harus melakukan intervensi untuk mencegahnya.

Misalnya, dalam pengelolaan inventaris kantor terdapat risiko 'pengambilalihan aset negara secara bertahap'. Modusnya adalah aset kantor berupa laptop secara perlahan diambil alih oeh pejabat atau pegawai menjadi aset pribadi atau digunakan keluarga pegawai. Sistem pengendalian yang biasa untuk mencegah terjadinya risiko adalah penyusunan berita acara serah terma barang dan surat pernyataan dari pengguna bahwa laptop adalah barang

milik negara yang akan dikembalikan pada waktunya. Mengingat tingginya risiko kecurangan yang dapat terjadi, maka unit kerja dapat mengembangkan prosedur untuk mendeteksi tanda-tanda kecurangan, misalnya adanya prosedur pelaporan dan pemeriksaan fisik laptop setiap dua bulan oleh sub bagian perlengkapan. Prosedur ini unuk mendeteksi jika tanda-tanda pengambilalihan laptop mulai terjadi. Jika nanti ternyata ada beberapa pegawai yang terlambat melapor atau bahkan tidak melapor, maka aparat pengawas intern dapat melakukan intervensi untuk meminta keterangan pagawai yang bersangkutan.

Probity Audit

Salah satu kegiatan pengelolaan aset negara yang rawan penyimpangan adalah pengadaan barang dan jasa. Banyaknya kemungkinan terjadinya risiko dengan dampak yang signifikan mendorong munculnya pendekatan audit yang disebut *Probity Audit*.

Probity audit adalah pelaksanaan audit selama proses pengadaan berlangsung (real time) sejak tahap perencanaan hingga pemanfataan aset. *Probity* mengandung makna sebagai kejujuran dan integritas. Pendekatan audit ini merupakan audit untuk memberi keyakinan apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dengan penuh integritas, kejujuran, dan kebenaran.

Kegiatan ini dilakukan terhadap pengadaan barang dengan karakteristik tertentu, yaitu :

- Paket pekerjaan berisiko tinggi dan kompleks
- Paket pekerjaan memiliki latar belakang yang kontroversial dan berhubungan dengan masalah hukum.
- Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
- Paket pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas
- Paket pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
- Nilainya relatif besar

Bukan Sekedar Penjaminan

Semakin beragamnya jenis transaksi dan kegiatan yang terjadi di sektor pemerintahan menuntut aparat pengawas intern untuk berperan lebih luas, tidak sekedar melakukan audit saja. IIA sudah menyebutkan bahwa peran pengawas intern telah berkembang dengan peran consulting. Perubahan ini juga terkait dengan peran pengamanan aset negara.

Beberapa peran *consulting* auditor intern yang berkaitan dengan pengamanan aset negara antara lain :

1. Pengembangan Sistem Manajemen Aset, dan membimbing penerapannya.
2. Penelaahan kontrak-kontrak kerja pengadaan atau pengelolaan aset negara, termasuk penelaahan analisis risiko *Public Private Partnership*
3. Membantu penyelesaian tindak lanjut hasil audit eksternal auditor, atau penegakan hukum

Selain ketiga hal tersebut, masih banyak jenis kegiatan *consulting* pengawas intern yang dapat dilakukan dalam rangka mengamankan aset negara. Jenis kegiatan tersebut sesuai kebutuhan unit kerja sepanjang pengawas intern melakukannya dengan mengacu pada kode etik dan standar audit yang berlaku.

Peran Pengawas Intern sangatlah strategis untuk menjaga keamanan aset negara. Pengawas Intern memiliki kewajiban untuk mendorong terbangunnya tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pada pengelolaan aset negara yang baik pada setiap uni kerja. Pengawas intern perlu mencermati kemungkinan terjadinya risiko kecurangan dan meyakini bahwa unit kerja telah mengelola risiko kecurangan tersebut dengan baik. Perkembangan proses bisnis juga tidak boleh terlupakan seperti semakin banyaknya pembangunan mega proyek melalui kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha. Setiap perkembangan harus dicermati dengan kewaspadaan penuh agar segala risiko tetap dikendalikan dengan baik. Dengan menjalankan fungsi yang baik dalam menjaga keamanan aset negara, Pengawas Intern pun layak mendapat senyuman dari ibu pertiwi■

(tri wibowo)

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Atasi *Bottleneck*

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dalam periode 2014-2019 pemerintah mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, jalan baru 2.650 km, dan pemeliharaan jalan 46.770 km.

Di sektor transportasi pemerintah akan membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, dan mengembangkan bandara untuk pelayanan kargo udara di sejumlah lokasi. Pemerintah juga akan membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, pengadaan dua kapal ternak, dan pengadaan 500 unit kapal rakyat. Di sisi lain, pemerintah akan membangun jalur kereta api (KA) sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jalur KA tersebut meliputi KA antarkota sepanjang 2.159 km dan KA perkotaan 1.099 km. Itu belum termasuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan perintis. Di samping itu, pengadaan bus rapid transit (BRT) di 29 kota dan membangun angkutan massal cepat di kawasan perkotaan, yaitu di enam kota metropolitan dan 17 kota besar. Di sektor energi, pemerintah juga sudah menggulirkan program pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 megawat dalam periode yang sama.

Prioritas di bidang pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan, bila disertai dengan kemampuan untuk menghilangkan sumbatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sumbatan dalam Pembangunan Infrastruktur

Tekad pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, selama ini berhadapan dengan berbagai sumbatan (*bottleneck*) dalam pelaksanaannya. *Bottleneck* tersebut dapat muncul sejak dari tahap penetapan sampai dengan tahap akhir proyek. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan rumitnya mekanisme pengalihan lahan merupakan hal yang sering menjadi penyebab tersumbatnya

pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Bila *bottleneck* dalam pembangunan infrastruktur terus dibiarkan, dikhawatirkan target pembangunan infrastruktur tidak dapat tercapai. Hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat dan terus terjadi ketimpangan antar daerah di Indonesia.

BPKP dan *Debottlenecking* Pembangunan Infrastruktur

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan pemerintah/daerah dan pembangunan nasional.

Salah satu fungsi yang dijalankan BPKP dalam urusan pengawasan bidang keuangan pemerintah/daerah adalah pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan. Fungsi tersebut diemban oleh Deputi Bidang Investigasi dengan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Deputi Bidang Investigasi BPKP melakukan evaluasi atas hambatan kelancaran pembangunan terhadap kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (benefit) yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. Tanpa penyelesaian yang tuntas, masalah tersebut menjelma menjadi bottleneck dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, *bottleneck* pelaksanaan pembangunan mencakup input, proses, dan output. Pada tahapan input, koordinasi antar lembaga yang menjadi pelaksana program/kegiatan, perijinan, dan analisis dampak lingkungan sering menjadi *bottleneck*. Dalam proses pelaksanaan, sering ditemui *bottleneck* dalam pemilihan penyedia barang/jasa, pembebasan lahan, maupun disputeatas kontrak pembangunan infrastruktur antara pemilik pekerjaan dengan penyedia barang/jasa. Sedangkan pada tahap output, pemanfaatan infrastruktur yang tidak jelas juga bisa menjadi *bottleneck*. Dengan kondisi-kondisi tersebut, seringkali program/kegiatan pembangunan infrastruktur tidak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Salah satu contoh nyata dari *bottleneck* pembangunan infrastruktur adalah kurang optimalnya program pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt yang telah lalu. Banyak rencana pembangunan pembangkit listrik yang tidak selesai akibat permasalahan pembebasan tanah yang berdampak pada molornya pelaksanaan proyek, dan bahkan berujung pada mundurnya penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan hingga pembangunan pembangkit listrik terhenti. Kondisi serupa bisa saja terulang pada program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Selain terkait dengan pembebasan lahan milik perorangan, pembebasan lahan yang masuk kawasan hutan lindung, atau lahan yang dimiliki oleh BUMN bidang perkebunan juga menjadi faktor *bottleneck* dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Bagi BUMN bidang perkebunan, lahan yang harus dibebaskan terkait pembangunan pembangkit listrik bukan sekedar area tapak tower listrik yang akan digunakan sebagai jalur distribusi listrik dari pembangkit ke gardu induk, namun juga terkait dengan ruang bebas publik yang mencakup area 15 meter sebelah kanan dan kiri sepanjang jaringan distribusi listrik tersebut. Hal tersebut tentu menimbulkan masalah bagi BUMN yang bersangkutan karena lahan produktif yang dikelola harus berkurang dengan jumlah yang sangat signifikan. Ketidakrelaan BUMN bidang perkebunan untuk

melepaskan lahan produktif tersebut berpotensi menyebabkan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang baru dibangun tidak dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat.

Menghadapi permasalahan tersebut, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Investigasi BPKP dapat mengurai *botlleneck* yang terjadi (*debotllenecking*). Salah satunya adalah dengan melakukan mediasi dengan para pihak yang terkait.

Mediasi adalah cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Mediasi dilakukan antara lain dengan teknik Interest Based Negotiation dimana para pihak saling memperhatikan kebutuhan masing-masing dan mencari penyelesaian yang dapat disepakati bersama. Pada pendekatan ini orientasi lebih condong mengakomodasi kepentingan para pihak. Teknik ini bertumpu pada empat elemen dasar berupa:

1. *People* (orang)
   Dalam melakukan proses mediasi dengan para pihak, agar difokuskan pada permasalahannya, bukan pada orangnya.
2. *Interest* (kepentingan)
   Dalam melakukan proses mediasi dengan para pihak, menekankan pada kepentingan bukan pada posisi atau keinginan, dan memahami kepentingan masing-masing pihak untuk mencari solusinya.
3. *Option* (solusi)
   Dalam memasuki proses mediasi yang pertama kali dicari adalah membangun hubungan, menciptakan suasana yang positif, dan mengidentifikasi kepentingan para pihak. Sebelum sampai pada kesepakatan bersama terlebih dahulu digali alternatif solusi sebanyak mungkin yang dapat memayungi kepentingan dan kebutuhan para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. *Criteria* (kriteria)
   Dalam melakukan proses mediasi agar tetap mengacu pada kriteria atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan menggunakan teknis mediasi tersebut, setidaknya teridentifikasi konsekuensi persinggungan program dan mencari ketentuan yang mendasari kegiatan masing-masing pihak, menemukan instansi yang seharusnya menjadi koordinator untuk didorong melaksanaan koordinasi, serta menggali persepsi dari masing-masing pihak dan menemukan titik temunya, bila perlu didukung dengan ketentuan yang mempedomani pelaksanaan pembangunan antar instansi.

Selanjutnya dilakukan perumusan solusi secara bersama-sama yang bersifat *win-win solution* dengan tetap mengedepankan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian lahan yang diperlukan untuk pelaksanaan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang berada di kawasan milik BUMN bidang perkebunan dapat segera dibebaskan untuk mempercepat realisasi pembangunan pembangkit listrik. Di sisi lain kinerja BUMN bidang perkebunan tidak terlalu berkurang secara siginifikan karena ada kompensasi yang diterima dengan tetap memperhatikan akuntabilitas pengelolaan aset BUMN tersebut.

Penutup

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang dilaksanakan oleh BPKP sangat mendukung upaya *debottlenecking* dalam proses pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Dengan evaluasi tersebut, pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih cepat, lebih efisien, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum akibat tidak optimalnya pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat.

Ishak &Totok Prihantoro
(Auditor pada Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan-Deputi Bidang Investigasi)

Pengamanan Aset Negara/Daerah Melalui Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya berupa barang milik negara dan barang milik daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27 Tahun 2014) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam rangka pengelolaan barang milik negara dan daerah yang baik dan efisien, tentunya sangat berkaitan erat dengan pihak yang bertindak sebagai pengelola barang milik negara/daerah, lebih lanjut dalam ketentuan PP 27 Tahun 2014 diatur bahwa Pengelola barang milik negara adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/ Walikota, adapun pengelola barang milik daerah adalah Sekretaris Daerah.

Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan secara rinci bahwa dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai Pasal 3 PP 27 Tahun 2014, meliputi:

- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- Pengadaan;
- Penggunaan;
- Pemanfaatan;
- Pengamanan dan pemeliharaan;
- Penilaian;

- Pemindahtanganan;
- Pemusnahan;
- Penghapusan;
- Penatausahaan;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengamanan Aset Negara/Daerah

Seiring dengan terbitnya Perpres 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP telah menetapkan 4 (empat) fokus atau strategi pengawasan yang meliputi: pengawalan pembangunan nasional, berkontribusi dalam peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan mendorong perbaikan *governance system* untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara akuntabel. Sehingga pengamanan aset negara/daerah merupakan bagian dari fokus pengawasan BPKP.

Pengamanan aset negara/daerah secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pengamanan preventive.
   Pengamanan preventive ini mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola barang milik negara/daerah secara baik dan benar untuk menghindari terjadinya penyimpangan pengelolaan barang milik negara/daerah. Adapun yang menjadi ruang lingkup pengelolaan barang milik negara/daerah tercantum dalam Pasal 3, PP 27 Tahun 2014 seperti telah dijelaskan di atas.
2. Pengamanan *repressive*.
   Pengamanan *repressive* bertujuan untuk menindak setiap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengamanan ini mengacu pada Pasal 99 PP 27 Tahun 2014, yang mengatur mengenai ganti rugi dan sanksi atas penyimpangan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Dalam pasal tersebut dijelaskan lebih rinci bahwa setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga diatur bahwa setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah sebagaimana di atas dapat dikenakan sanksi administrative dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) PP 27 Tahun 2014).

Pengamanan Aset Secara Repressive dan *Asset Recovery*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Pengamanan asset negara/daerah secara repressive dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian (*asset recovery*) yang ditimbulkan akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah, sesuai Pasal 99 PP Nomor 27 Tahun 2014.

Menurut Tuanakotta (2010), *asset recovery* adalah upaya untuk pemulihan kerugian dengan cara menemukan dan menguasai kembali aset yang dijarah, misalnya dalam kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang (*money laundering*).

Penyelesaian pengembalian atas asset negara/daerah yang telah diselewengkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Melalui hukum administrasi

Penyelesaian pengembalian asset negara/daerah yang telah diselewengkan baik melalui tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, proses arbitrase, gugatan perdata, maupun melalui gugatan pidana di pengadilan tujuan utamanya adalah untuk *asset recovery*.

negara dengan cara tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. Penyelesaian melalui jalur ini dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Melalui proses arbitrase jika pengelolaan aset negara/daerah didasarkan pada perjanjian arbitrase. Penyelesaian melalui jalur ini dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Melalui hukum perdata atau pidana dengan cara proses litigasi di pengadilan. Penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan dapat berupa litigasi pidana maupun perdata. Gugatan ganti rugi perdata dapat dilakukan, misalnya jika terjadi wanprestasi yang dilakukan penyedia barang/jasa dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Jika penyimpangan telah masuk ranah pidana korupsi, maka penyelesaiannya mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut undang-undang tersebut, selain menjatuhkan sanksi pidana penjara, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi lain berupa pembebanan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Penyelesaian pengembalian asset negara/daerah yang telah diselewengkan baik melalui tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, proses *arbitrase*, gugatan perdata, maupun melalui gugatan pidana di pengadilan tujuan utamanya adalah untuk *asset recovery*.

Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan kekayaan negara dari perbuatan tindak pidana korupsi adalah dengan memaksimalkan hukum pidana uang pengganti. Sanksi pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan "pembayaran pidana uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Hakim dalam membuat putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang terkait penyimpangan asset negara/daerah dapat menjatuhkan pidana tambahan selain pidana penjara, berupa pidana uang pengganti. Penentuan besarnya nilai

uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP. Sehingga pada dasarnya secara tidak langsung, audit penghitungan kerugian keuangan negara berperan dalam proses asset recovery atas asset negara/daerah yang diselewengkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Audit PKKN Sebagai Bagian dari Pengamanan *Repressive Aset* Negara/Daerah.

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. BPKP dapat melakukan audit PKKN atas kasus penyimpangan pengelolaan barang milik negara/daerah yang telah disidik oleh aparat penegak hukum, berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, atau berdasar penetapan pengadilan (Perka BPKP, PER-1314/K/D6/2012).

Audit PKKN bertujuan untuk memberi pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara atas suatu kasus penyimpangan. Pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara dinyatakan dalam laporan hasil audit PKKN. Kewenangan BPKP hanya menghitung dan memberi pendapat tentang besarnya nilai kerugian keuangan negara, sedangkan yang berwenang menetapkan nilai kerugian keuangan negara adalah hakim yang mengadili kasus tersebut.

Selama periode tahun 2010 sampai dengan 31 Oktober 2015, BPKP telah menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebanyak 3.070 laporan, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp13.185.509.800.550,43; USD113,813,828.95 dan Baht5.249.457,94. Dari sejumlah laporan yang terbit tersebut, yang telah diputus di pengadilan sebanyak 879 laporan dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp3.055.723.903.321,82 dan USD10,573,212.51.

Dalam menetapkan besarnya kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan barang milik negara/daerah, hakim dapat menggunakan laporan hasil audit PKKN sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Nilai kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh hakim jumlahnya tidak selalu sama dengan nilai kerugian yang dihitung BPKP, tergantung tingkat keyakinan hakim dalam menilai alat bukti lain yang disampaikan dalam persidangan.

Dapat disimpulkan bahwa Audit PKKN adalah bagian dari implementasi fokus pengawasan BPKP dalam bidang pengamanan aset negara/daerah. Audit PKKN berperan dalam pengamanan aset negara/daerah, terutama dalam pengamanan repressive yang bersifat *asset recovery*, karena hasil penghitungan kerugian keuangan negara dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan nilai kerugian keuangan negara dan menentukan pidana uang pengganti.

(Mustaknif)

Pemberian Keterangan Ahli di Sidang Pengadilan

Salah satu peran auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah peran sebagai pemberi keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Seorang auditor yang ditugaskan sebagai pemberi keterangan ahli, walaupun bukan seorang ahli dalam ilmu hukum, hendaknya perlu memahami ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pemberian keterangan ahli. Beberapa ketentuan hukum yang perlu dipahami oleh auditor adalah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu pemeriksaan. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP dinyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 186 keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Permasalahan yang sering muncul yaitu apakah auditor APIP (khususnya auditor investigatif) mempunyai kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan?

Pembahasan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada siapa yang dimaksud dengan ahli di sidang pengadilan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pengertian Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Adapun pengertian Auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan

diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif.

Sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 ayat 28 yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan pemberian keterangan ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

Sebagai orang yang memiliki keahlian, auditor investigatif adalah orang yang menguasai ilmu akuntansi dan auditing khususnya bidang investigatif serta pandai dan mahir dalam menerapkan ilmu tersebut dalam bidang dan pekerjaan yang terkait dengan ilmu tersebut.

Adapun bentuk keterangan ahli yang dilakukan oleh Pemberian Keterangan Ahli berdasarkan penjelasan Pasal 186 KUHAP adalah:

- Laporan dengan mengingat sumpah jabatan.

Keterangan ahli diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu pemberi keterangan ahli menerima jabatan atau pekerjaan.

- Keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, setelah pemberi keterangan ahli mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim, serta dicatat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Pemberian keterangan di sidang pengadilan tersebut.

Pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi, diberikan seorang ahli setidak-tidaknya memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- *Able to Identify Financial Issues*, yaitu memahami sistem dan isu keuangan, akuntansi keuangan, *auditing* dan sebagainya.
- *Has Knowledge of Investigative Techniques*, yaitu kemampuan membangun hypotesa, mengumpulkan informasi, menganalisis dan memilah bukti.
- *Has Knowledge of Evidences*, yaitu pengetahuan tentang bukti yang relevan, mencukupi, cara memperoleh, menyimpan dan menyajikan bukti di peradilan.
- *Capable to Interpreting Financial Information*. Dokumen/informasi keuangan dapat merupakan alat bukti, oleh karena itu harus dipahami dan diinterpretasikan secara tepat.
- *Able to Present Findings*. *Fraud* auditor harus mampu menyajikan temuan dengan alur pikir yang jelas, obyektif, independen, sehingga dapat mendudukkan masalah secara proporsional.

Dalam hal pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan KUHAP mengatur bahwa seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman profesional dalam area profesinya, sebagaimana diatur Pasal 179 ayat (1) KUHAP :

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan

Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, M. Yahya Harahap

dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud "ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat". Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya (hal. 229).

Perlu dijelaskan pula bahwa orang yang bertindak sebagai ahli pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban sehubungan dengan keterangan yang diberikan. Adapun yang menjadi kewajiban ahli adalah:

- Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli.

Selanjutnya hak ahli sebagaimana Pasal 120 ayat 2 KUHAP adalah :

- Dapat menolak memberikan keterangan yang diminta bila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia.
- Pasal 229 ayat 1 KUHAP : Berhak mendapat penggantian biaya berdasarkan peraturan per UU-an yang berlaku.

  Dalam persidangan di pengadilan siapakah yang dapat menghadirkan seorang ahli? Pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberi keterangan ahli dapat berasal dari pihak jaksa/penyidik, hakim ataupun terdakwa.
- Jaksa/Penyidik

  Jaksa/penyidik berkepentingan dengan pemberi keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP : bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- Hakim

  Wewenang hakim untuk meminta ahli diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, Hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- Terdakwa

  Terdakwa ataupun pengacara sering meminta pendapat ahli untuk mencari *second opinion* atas masalah-masalah yang kemungkinan dapat meringankan atau melemahkan dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65, yaitu tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah penugasan bidang investigasi yang meliputi audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, dan audit klaim serta penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Objek Penugasan. Auditor investigatif BPKP dapat berperan sebagai pemberi keterangan ahli terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya, yaitu sebagai ahli akuntansi dan *auditing* khususnya bidang investigatif dalam persidangan (kasus Tindak Pidana Korupsi dan Perdata). Dalam memberikan keterangan, ahli haruslah mengetahui hak dan kewajibannya, memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kualifikasinya sebagai ahli serta pandai dan mahir dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya terkait dengan bidang dan pekerjaannya. Diharapkan melalui keterangannya dapat membuat terang suatu perkara guna kepentingan suatu pemeriksaan, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti di sidang pengadilan baik dalam persidangan kasus tipikor maupun dalam persidangan perdata.

Langkah Nyata Perubahan Kualitas Manusia Indonesia

Pendidikan telah diakui secara resmi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sejak dituangkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Hal tersebut juga kembali ditegaskan dalam beberapa pakta global terkait HAM termasuk dalam konvensi *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) *against Discrimination in Education* pada tahun 1960.

Di Indonesia, upaya tersebut semakin ditegaskan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Mewujudkan upaya tersebut dalam langkah nyata, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Terkait alokasi anggaran tersebut, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI di Eastparc Hotel, Jl. Laksda Adisucipto Km. 6,5 Yogyakarta. (12/11), Daryanto selaku Inspektur Jenderal menjelaskan bahwa Kemendikbud memiliki tugas yang sangat berat karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar 20% dari nilai APBN. "dari APBN sekarang ini paling tidak ada 400 triliun untuk anggaran pendidikan, 65% langsung digelontorkan ke daerah, sisanya, dikelola oleh Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Riset Dikti, dan 16 kementerian/lembaga lainnya" jelas Irjen. Daryanto menekankan perlunya frekuensi yang sama antara

Ini adalah malam yang bersejarah, karena mengawali seluruh rangkaian panjang yang akan menentukan perubahan sistem pendidikan di Indonesia ini

berbagai pihak untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan tersebut.

"Ini adalah malam yang bersejarah, karena mengawali seluruh rangkaian panjang yang akan menentukan perubahan sistem pendidikan di Indonesia ini" ujar Daryanto dalam sambutannya sekaligus membuka rakor tersebut.

Tujuan dari diselenggarakannya rakor tersebut adalah sinkronisasi program pengawasan agar tidak terjadi pengawasan yang bertubi-tubi sehingga perlu sinergi antar APIP dan tidak terdapat anggaran fungsi pendidikan transfer daerah yang pengawasannya belum optimal. Tujuan lainnya rakor tersebut adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan bidang pendidikan.

Sebagai puncak dari acara tersebut, dilaksanakan Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembubuhan tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam nota kesepahaman tersebut menegaskan upaya bersama peningkatan tata kelola di Kemendikbud.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutannya usai penandatanganan nota kesepahaman tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan program-program pendidikan merupakan kontribusi yang sangat penting dan signifikan terhadap tingkat keberhasilan pengembangan manusia yang menjadi ukuran sasaran pertumbuhan yang berkualitas sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang APBN setiap tahunnya.

Ardan memberikan apresiasi kepada Kemendikbud yang telah mencanangkan zona integritas yang merupakan landasan untuk berkinerja secara akuntabel dan sejalan dengan sistem pengendalian intern pemerintah. "MoU ini menjadi suatu titik yang bisa meningkatkan penyelesaian agenda-agenda ke depan. Konten MoU ini sangat relevan dengan fokus BPKP, yaitu pengawal akuntabilitas pelaksanaan pembangunan termasuk di bidang pendidikan, perluasan ruang fiskal, pengamanan aset, dan peningkatan kualitas *governance system*."

Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa dengan mencanangkan zona integritas di Kemendikbud, mengirimkan pesan integritas pada anak-anak murid di seluruh Indonesia, maka dalam mengelola dana pendidikan harus

kika: Itjen Kemdikbud - Daryanto, Staf Ahli Bidang Hukum Kemdikbud - Chatarina Girsang, Deputi Bidang Pohulkam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Binsar H. Simanjuntak dan Deputi KemPAN-RB bidang RB , Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan - M. Yusuf Ateh pada Diskusi Panel Sistem Pengawasan Dana Pendidikan

Ini adalah malam yang bersejarah, karena mengawali seluruh rangkaian panjang yang akan menentukan perubahan sistem pendidikan di Indonesia ini

bisa mencerminkan integritas. "ini adalah pesan kuat yang saya yakin akan terus menguat kedepannya."

Anies juga menjelaskan bahwa rapat koordinasi yang telah dilakukan tersebut lebih dari sebuah sinergitas."yang kita lakukan sekarang adalah mengubah bagaimana pemanfaatan amanat konstitusi benar-benar memberikan dampak besar bagi perubahan kualitas manusia Indonesia". Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengharapkan agar nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani merupakan nota kesepahaman yang hidup, yang segera ditindaklanjuti dengan sebuah langkah nyata dalam penerapananya.

Sebelumnya, setelah dibuka secara resmi, acara dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK Binsar H Simanjuntak dan Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Muhammad Yusuf Ateh dengan dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudyaan Chatarina Muliana Girsang. Dalam pemaparannya, Ateh menyampaikan bahwa APIP harus menjadi pendorong bagi semuanya, sebagai motor penggerak. "APIP bukan hanya melakukan pemeriksaan keuangan, karena APIP memiliki peran yang penting di dalam gerakan pencapaian tujuan organisasi" ungkap Ateh.

Dalam pemaparannya selanjutnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK menyampaikan acara ini merupakan bagian dari amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan diterjemahkan dalam RPJMN dan nawa cita Pemerintah Jokowi-JK.

"ini semua perlu kerja keras dan kerja sama dengan berbagai sektor, Kemendikbud perlu dukungan dari berbagai pihak" jelas Binsar. Ditambahkan, untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan sebuah alat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diimplementasikan dalam organisasi. "dengan diterapkannya SPIP di dalam organisasi dengan benar, tujuan organisasi akan tecapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan berkualitas, aset aman, dan taat terhadap peraturan perundangan".

Binsar juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, APIP harus meningkatkan kapabilitasnya. "kerja sama antar APIP perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, APIP harus mengubah paradigma ke arah peran *assurance* dan *consulting*, APIP sebagai katalisator yaitu mendorong perubahan organisasi tanpa jati dirinya berubah".

(Betrika Oktaresa/Edi Purwanto)

Pentingnya Pengawasan terhadap Pembangunan Ekonomi

Michael Paul Todaro, seorang pakar di bidang ekonomi khususnya merupakan pionir gagasan pembangunan ekonomi, dalam bukunya yang berjudul *Economic Development* menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.

Sejalan dengan pernyataan dari Todaro tersebut, dalam Nawa Cita yang ditetapkan oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan ekonomi menjadi prioritas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat 10 (sepuluh) sasaran pembangunan ekonomi, yaitu: peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan kapasitas fiskal negara, stabilitas moneter, reindustrialisasi yang berkelanjutan, peningkatan investasi, peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), peningkatan daya saing tenaga kerja, penurunan pekerja migran yang bermasalah, dan peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Guna mengukur pencapaian atas sasaran-sasaran tersebut, sejumlah target dan indikator kinerja untuk tiap-tiap sasaran telah ditetapkan. Oleh karenanya, pengawasan terhadap pembangunan ekonomi menjadi mutlak diperlukan guna mengawal pencapaian target kinerja tersebut.

Dalam *Workshop* Pengawasan Pembangunan Ekonomi Daerah Angkatan I yang diikuti oleh 60 pegawai dari BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP yang diselenggarakan di Hotel Acacia, Jakarta (16/11), Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) Dadang Kurnia menyampaikan bahwa salah satu kerangka pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,

selama ini sebagai akuntan lebih banyak berpikir mikro, sehingga perlu meng-*update* untuk bekal bagi kita dalam melaksanakan tanggung jawab atas mandat yang telah diberikan

Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) Dadang Kurnia

sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing pulau, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, terutama untuk pengemban pangan, energi, maritim, pariwisata dan industri.

"mengingat pentingnya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengawasan terhadap pembangunan ekonomi penting dilakukan, guna mengawal keberhasilan ekonomi nasional dan mengawal keterpaduannya dengan pembangunan ekonomi daerah sebagai prasyarat utama" ujar Dadang.

Turut hadir dalam acara tersebut mewakili Sekretaris Utama BPKP, Kabiro Perencanaan Pengawasan BPKP Adil Hamonangan, Direktur PKD Wilayah II Ernadhi Sudarmanto, Kasubdit Was PKD Wilayah II.1 Devi Elvino, dan Kasubdit Was PKD Wilayah II.2 Arief Tri Hardiyanto.

Mantan Kepala Pusdiklatwas BPKP tersebut menekankan bahwa BPKP selaku APIP yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden diberikan mandat untuk melakukan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan, terutama memiliki tanggungjawab melakukan pengawasan dalam program-program pembangunan pemerintah. "selama ini sebagai akuntan lebih banyak berpikir mikro, sehingga perlu meng-*update* untuk bekal bagi kita dalam melaksanakan tanggung jawab atas mandat yang telah diberikan" jelas Dadang.

Workshop yang dilaksanakan dalam dua angkatan tersebut memberikan ilmu baru bagi para peserta dengan materi Teori Pembangunan Ekonomi Daerah, Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Permasalahannya, Teori Kebijakan Fiskal, *Financing* dan Ruang Fiskal Daerah, Pengawasan Pembangunan Ekonomi Daerah, dan Pengelolaan Risiko Pembangunan Ekonomi Daerah. Melalui materi-materi tersebut, diharapkan menutupi *gap* kompetensi dari para auditor terkait pemahaman mengenai konsepsi pembangunan ekonomi, gambaran umum dan pola pembangunan ekonomi di Indonesia,termasuk metodologi evaluasi/analisis atas keberhasilan program pembangunan ekonomi.

Dengan memiliki kompetensi terkait hal-hal tersebut, diharapkan dari hasil pengawasan atas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPKP mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan strategis *stakeholders* utama untuk menangani hambatan/kendala dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, baik pusat maupun daerah.

Workshop angkatan kedua dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Pemprov DKI.

(Betrika Oktaresa/Edi Purwanto)

ANALISIS RISIKO
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

Belum lama ini banyak media nasional memberitakan kisruh pengelolaan sampah di Jakarta. Media memberitakan Gubernur DKI Jakarta merasa kecewa terhadap kinerja partner kerjanya dalam mengelola sampah di Bantar Gebang yaitu PT Gudang Tua. Berita terakhir, Gubernur berencana membatalkan kerjasama tersebut, dan akan mengelola sampahmya sendiri secara swakelola. Lepas dari apakah langkah Gubernur DKI Jakarta merupakan solusi yang tepat atau tidak, namun kisruh yang terjadi itu merupakan salah satu bentuk kelemahan pengelolaan risiko pada pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan dengan cara kerjasama antara pemerintah dan dunia swasta, atau yang sering disebut 'Public Private Partnership' (PPP). Kegagalan mengelola risiko tersebut jals mengancam pencapaian tujuan utama kegiatan yaitu memberikan layanan prima pada masyarakat.

Public Private Partnership akhir-akhir ini semakin populer . PPP merupakan suatu pelaksanaan suatu kegiatan melalui kerjasama antara Pemerintah dan dunia usaha. Beberapa referensi mendefinisikan karakteristik PPP sebagai a) pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu, b) pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, c) pihak swasta bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat

Dalam pelaksanaan *Public Private Partnership*, pengelolaan risiko menjadi salah satu poin terpenting kelancaran pelaksanaan proyek atau kegiatan. Pengelolaan risiko ini akan mempengaruhi besarnya nilai kontrak dan mekanisme pembayarannya. Walaupun beberapa definisi mengungkapkan bahwa dalam PPP ada pelimpahan risiko kepada pihak swasta, namun realitanya hal tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

pelaksanaan fungsi tersebut, dan d) fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak.

Saat ini pembangunan dengan pendekatan PPP ini semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembangunan Jalan Tol, *Mass Rapid Transport*, dan berbagai proyek mega lainnya dilakukan dengan pendekatan ini. Pendekatan ini PPP banyak diterapkan pada pekerjaan konstruktsi dan pengelolaan aset negara. Di Indonesia, hal ini ditandai juga dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu dengan terbitnya PP nomor 27 tahun 2014. Salah satu poin penting dari perubahan ketentuan tersebut adalah adanya pola baru pemanfaatan barang milik negara yaitu kerjasama pemanfaatan barang milik negara.

PPP ini sesungguhnya merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Dengan semakin terbatasnya sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah, maka pembangunan harus dilakukan melalui sinergitas ketiga pilar GG, yaitu Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Melalui kerjasama inilah sinergi tersebut terbangun.

Pengelolaan Risiko PPP

Dalam pelaksanaan PPP, pengelolaan risiko menjadi salah satu poin terpenting kelancaran pelaksanaan proyek atau kegiatan. Pengelolaan risiko ini akan mempengaruhi besarnya nilai kontrak dan mekanisme pembayarannya. Walaupun beberapa definisi mengungkapkan bahwa dalam PPP ada pelimpahan risiko kepada pihak swasta, namun realitanya hal tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

Risiko pada PPP sangat beragam. Risiko pada PPP dapat dikategorikan pada tiga kategori, yaitu Risiko tingkat Makro, Risiko tingkat Messo, dan Risiko tingkat Micro (Li, Akintoye dan Hardcastle, 2001).

Risiko tingkat makro merupakan risiko pada tingkatan ekologi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah politik, sosial, ekonomi, dan peraturan yang berlaku. Beberapa contoh faktor risiko tingkat makro adalah stabilitas politik, kinerja ekonomi makro, inflasi dan tingkat bunga, perubahan nilai tukar, perubahan peraturan, kondisi sosial, ketidaktersediaan material/ tenaga kerja, kondisi alam, atau force majour.

Risiko tingkat meso merupakan risiko di tingkatan proyek dan gambaran pelaksanaan proyek seperti teknologi, desain, konstruksi, dan pemanfaatan proyek. Beberapa contoh faktor risiko tingkat meso adalah kelemahan desain, penundaaan waktu pelaksanaan, kualitas yang rendah, rendahnya produktivitas pekerja, atau keterlambatan pasokan material.

Risiko tingkat mikro merupakan risiko yang mereprentasikan kontradiksi kepentingan pemerintah dan swasta yang tercermin dalam manajemen kontrak. Pemerintah umumnya lebih mengedepankan aspek sosial, sedangkan dunia usaha lebih mengedepankan mendapatkan keuntungan. Beberapa contoh fakto risiko di tingkat mikro adalah kapabilitas pihak pelaksana pekerjaan, inefisiensi pada pihak pelaksana pekerjaan, rendahnya pengalaman pelaksana pekerjaan, atau rendahnya komitmen.

Jika kita mencermati risiko-risiko di atas, tidaklah mungkin seluruh risiko menjadi tanggung jawab pihak swasta. Misalnya,

risiko perubahan peraturan tidak mungkin dikelola oleh pihak swasta. Beberapa penelitian menunjukkan risiko tingkat makro lebih dominan menjadi tanggung jawab pihak pemerintah, sedangkan risiko tingkat meso dan mikro lebih dominan menjadi tanggung jawab pihak swasta.

Dalam mengelola risiko PPP di atas, pada perencanaan pekerjaan pihak pemerintah dapat merespon dengan tiga alternatif (*Department of Transportation – Federal Highway Administration*), yaitu :

- Menguasai dan memitigasi risiko
- Menyerahkan risiko kepada pihak swasta
- Membagi risiko dengan pihak swasta

Penilaian tingkat risiko atas masing-masing risiko, antara lain dapat dilakukan dengan Analisis Monte Carlo sebagaimana pernah digunakan oleh *The Virginia Department of Transportation*, yaitu dengan formula :

Tingkat Risiko = Tingkat Probabilitas x (Biaya Minimal + Biaya Maksimal + (4 x Biaya Yang Sering Terjadi))/6

Sedangkan kerangka proses analisis risiko pada PPP (Li, Akontaye, dan Hardcastle, 2001) dapat dilihat pada gambar di bawah .

Proses pengelolaan risiko pada PPP tersebut menjadi bahan negosiasi dalam penyusunan kontrak kerja antara kedua belah pihak. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai dan metode pembayaran, bahkan metode kerja yang akan dilakukan. Dengan langkah ini, kontrak kerja akan memberikan perlindungan bagi kepentingan kedua belah pihak. Hal tersebut juga memberi jaminan yang lebih memadai terhadap ketercapaian tujuan proyek atau kegiatan.

Analisis ini tentunya tidak hanya dilakukan pada kontrak pekerjaan proyek biasa, namun juga dengan pendekatan lain seperti Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, maupun Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. Selain itu berbagai kerjasama pelayanan publik juga dapat dilakukan dengan pendekatan ini, seperti pengelolaan sampah di atas. Jika analisis ini dilakukan dengan cermat, maka risiko kegagalan dapat diantisipasi dengan lebih baik hingga tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan proyek atau kegiatan. Hal ini mengandung arti juga sebagai perlindungan terhadap aset negara■

(tri wibowo)

Kerangka proses analisis risiko pada PPP

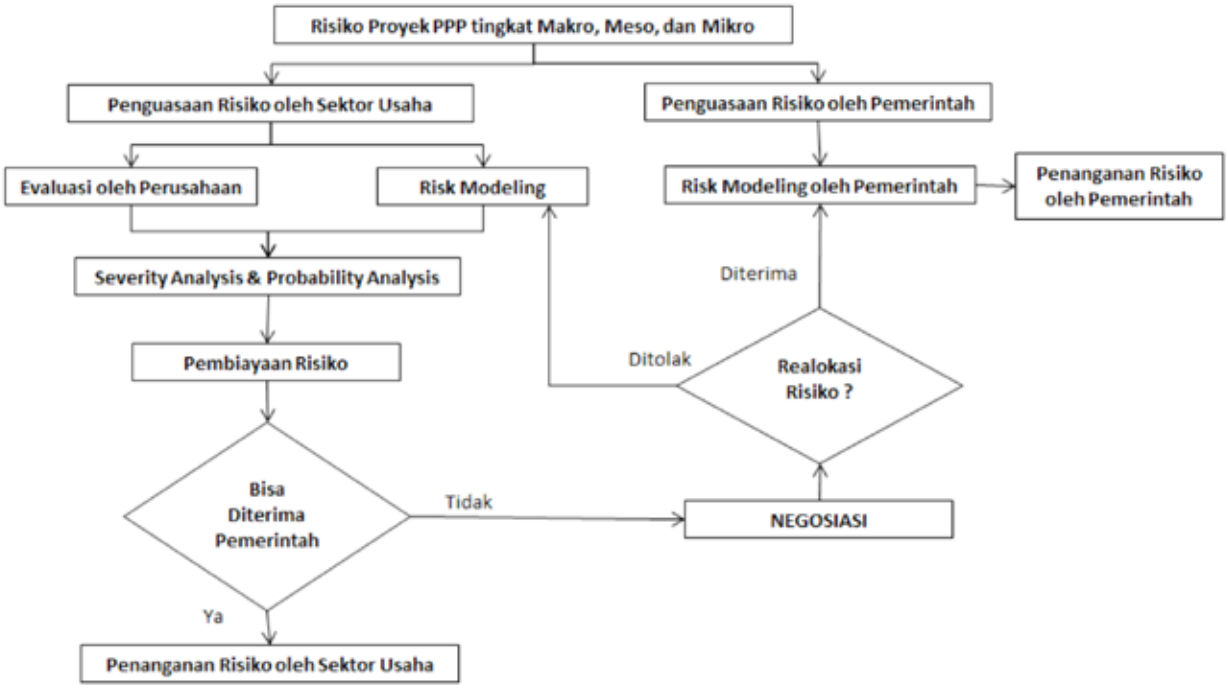

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Anies Baswedan

Membentuk Insan dan Ekosistem Pendidikan Indonesia

"Kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya, bukan sumber daya alamnya", pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang pria murah senyum yang amat mencintai negerinya,Indonesia.

Lahir di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat pada 7 Mei 1969, Anies Baswedan dibesarkan dalam keluarga akademis. Ayahnya, Drs. Rasyid Baswedan, merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, sementara sang ibu, Prof. Dr. Aliyah Rasyid, M.Pd merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Selain tumbuh di lingkungan keluarga akademisi, di usia muda Anies pernah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ketika pada tahun 1987 terpilih menjadi peserta AFS, program pertukaran pelajar siswa Indonesia-Amerika. Selama satu tahun Anies tinggal di Milwakuee, Wisconsin, Amerika Serikat. Cucu dari pejuang nasional Abdurrahman Baswedan semakin memahami bahwa untuk membangun Bangsa Indonesia yang lebih maju, hal terpenting adalah memberikan pendidikan berkualitas kepada setiap orang di Indonesia.

Langkah nyata di dunia pendidikan yang dilakukan oleh peraih *Gerald S. Maryanov Fellow* dari Northern Illinois *University* dimulai ketika mendirikan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar pada tahun 2009. Sebuah gerakan yang dimotori oleh anak-anak muda terbaik bangsa (Pengajar Muda) untuk mengajar di Sekolah Dasar (SD) di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Selain bertujuan untuk mengisi kekurangan guru berkualitas di daerah, program tersebut juga merupakan wahana bagi anak-anak muda terbaik bangsa mendapatkan pengalaman dan pemahaman akar rumput (*grass root*).

Anies beberapa kali meraih berbagai penghargaan di level nasional dan internasional seperti tercatat sebagai satu-satunya figur dari Asia Tenggara yang masuk dalam *Top 100 Public Intellectuals* versi Majalah *Foreign Policy*.

integritas adalah nilai baru yang akan diukur, integritas adalah mata uang masa depan, integritas adalah kunci kita bisa diakui di level dunia

Kemudian, *Royal Islamic Strategic Centre* Yordania menempatkan Anies Baswedan sebagai salah satu dari 500 orang di seluruh dunia yang dianggap sebagai Muslim berpengaruh. Selain itu, rektor termuda di Indonesia tersebut terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah *Foresight* yang terbit di Jepang. Dalam edisi khusus "20 orang 20 tahun".

Tak dapat dipungkiri, kesuksesan program Indonesia mengajar dan diiringi dengan berbagai penghargaan di level nasional dan internasional tersebut mengantarkan sosoknya memegang tanggung jawab sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ke-29 Periode 2014-2019 Kabinet Kerja.

Integritas merupakan hal utama yang ingin ditanamkan oleh Anies di dunia pendidikan Indonesia seperti yang disampaikannya ketika memberikan sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemendikbud. "integritas adalah nilai baru yang akan diukur,integritas adalah mata uang masa depan, integritas adalah kunci kita bisa diakui di level dunia" ujarnya.

Anies menegaskan bahwa ketika semua pihak telah menitipkan pesan integritas pada seluruh siswa di Indonesia, maka pihak-pihak yang mengelola dana pendidikan harus bisa mencerminkan integritas. "integritas lebih dari sekedar bersikap berlandaskan kejujuran tetapi sikap untuk selalu berpihak kepada kepentingan publik" tegas Anies. Selain integritas, Anies juga menyampaikan bahwa visi dari Kemendikbud saat ini adalah membentuk insan dan ekosistem pendidikan. "Perlu digarisbawahi, bukan hanya insan pendidikannya saja, tapi juga ekosistem pendi dikannya."

Anies menggambarkan jika di dalam ilmu biologi, yang membuat hidup suatu ekosistem adalah oksigen, maka dalam ekosistem pendidikan oksigennya adalah informasi. Sudah saatnya informasi menghubungkan seluruh pelaku dalam pendidikan■

(Betrika Oktaresa)

dok: previews.123rf

Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP
Sri Penny Ratnasari

Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Slamet Hariadi

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA

Saya sekarang sedang menjalani jabatan struktural dengan pangkat gol pembina IVa dan ingin berpindah jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

1. bagaimanakah prosedurnya
2. apa yg mesti kita lakukan tahap awal ini karena belum pernah mengikuti diklat jabatan fungsional auditor sedangkan satker kami BLU membutuhkan jabatan fungsional auditor

mohon solusinya.terima kasih

Hormat saya
Arum S (Arumsetyaningtyas@yahoo.co.id)
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | surakarta | Provinsi Jawa Tengah

Jawaban:

Yth Saudari Arum S

Sesuai dengan pasal 29 ayat (6) PerMenPAN Nomor: PER-220/PER/M.PAN/7/2008 dinyatakan bahwa pengangkatan dalam JFA harus mendapatkan persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina (BPKP) . Dengan demikian untuk dapat diangkat sebagai auditor maka Saudara harus diusulkan terlebih dahulu kepada Kepala BPKP untuk mendapatkan persetujuan.

Usulan surat persetujuan harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi SK Pangkat terakhir
2. Fotokopi Ijazah yang diakui secara kedinasan
3. Riwayat Jabatan
4. Fotokopi DP3/SKP bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
5. Sertifikat lulus sertifikasi JFA minimal Diklat Pembentukan Auditor
6. Dokumen angka kredit/daftar penugasan (Surat penugasan, dokumen hasil kegiatan dan dokumen lainnya)

Karena salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan auditor adalah sertifikasi, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah mengikuti diklat sertifikasi JFA (diklat pembentukan JFA) dan lulus ujian tersebut. Untuk mengikuti diklat penjenjangan Auditor, maka harus mempunyai sertifikasi jenjang di bawahnya, tidak bisa langsung pada jenjang jabatanan yang tinggi.

Penentuan jabatan yang akan diduduki tergantung dari perolehan angka kredit dan sertifikasi jabatan yang dimiliki pada saat pengusulan persetujuan teknis untuk diangkat.

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan

Yth. Kepala Pusbin JFA

Saya butuh informasi tentang pengangkatan JFA. Saya sudah lulus Diklat JFA pada tahun 2013, tapi hingga sekarang belum juga diangkat atau dilantik sebagai fungsional auditor. Alasan dari instansi Saya adalah dikarenakan akan diadakan assesment terlebih dahulu kepada para calon auditor yang sudah lulus tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ada dasar hukum tentang keharusan assesment terlebih dahulu untuk diangkat atau dilantik menjadi fungsional auditor?

Fauzi Alvaro (oji_alvaro@yahoo.com)
Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan | |
Provinsi DKI Jakarta

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Mbak Penny dan Mas Slamet. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi **Warta Pengawasan**

Jawaban:

Yth Saudara Fauzi Alvaro

Sesuai dengan pasal 29 ayat (6) PerMenPAN Nomor: PER-220/PER/M.PAN/7/2008 dinyatakan bahwa pengangkatan dalam JFA harus mendapatkan persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina (BPKP) . Dengan demikian untuk dapat diangkat sebagai auditor maka Saudara harus diusulkan terlebih dahulu kepada Kepala BPKP untuk mendapatkan persetujuan.

Usulan surat persetujuan harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi SK Pangkat terakhir
2. Fotokopi Ijazah yang diakui secara kedinasan
3. Riwayat Jabatan
4. Fotokopi DP3/SKP bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
5. Sertifikat lulus sertifikasi JFA minimal Diklat Pembentukan Auditor
6. Dokumen angka kredit/daftar penugasan (Surat penugasan, dokumen hasil kegiatan dan dokumen lainnya)

Dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, pimpinan harus mempertimbangkan beberapa hal:

a. Tersedianya formasi
b. Tersedianya beban kerja yang cukup untuk menjamin peningkatan karir
c. Tersedianya anggaran untuk membayarkan tunjangan jabatan dan kesejahteraan
d. Terpenuhi kompetensi (sertifikasi)
e. Pimpinan harus melakukan seleksi dengan pertimbangan potensii, minat, integritas. Untuk menguji potensi, minat dsb dapat dilakukan melalui *assessment*.

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA

1. Berapa lama Sertifikat Kelulusan disampaikan kepada Auditor setelah penyampaian atau pengumuan hasil ujian?
2. Dalam Peraturan Bersama Kepala BKN dan BPKP No. PER-1310/K/JF/2008 ; No. 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya pada lampiran XVII tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor, Untuk bagian MEMBACA (usulan) apakah diharuskan untuk memuat hal tersebut? untuk USULAN tersebut dari Auditor atau Instansi Auditor yang diharuskan untuk mengusulkan?
3. Ketika Auditor pindah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, apakah diharuskan untuk melakukan pembebasan dari Jabatan Fungsional? berapa lama selang SK Pindah ditetapkan untuk dikeluarkan SK Pembebasannya?

Januar B. Saiyang (januar.saiyang@gmail.com)
Pemerintah Kabupaten Sangihe | Tahuna |
Provinsi Sulawesi Utara

Jawaban:

Yth Saudara B. Saiyang

1. Sertifikat Kelulusan diterbitkan 6 minggu setelah pengumuman kelulusan.
2. Dalam SK kenaikan jabatan, Surat Usulan yang dimaksudkan adalah Surat Usulan (rekomendasi) dari Pimpinan Unit APIP.
3. Jika seorang Auditor mutasi dari Inspektorat Kabupaten ke Inspektorat Provinsi, jika yang bersangkutan tetap menjadi Auditor tidak perlu dibebaskan sementara. Dalam SK yang baru di Inspekrtorat Provinsi langsung disebut Jabatannya sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pengamanan Aset Negara/ Daerah

oleh Setya Nugraha*

Kejadian penyerobotan aset negara/daerah oleh pihak atau oknum tertentu sudah seringkali terjadi dan kebanyakan adalah tanah yang bernilai hingga miliaran rupiah. Sebut saja tanah milik Pemda kabupaten Palalawan, Bandung Barat, Lampung Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendikbud, PT KAI, PT Perumnas dan lain-lain. Berkaca dari kejadian penyerobotan tanah tersebut, perlu dicermati akar masalah dan tentu upaya solusi mengatasi kejadian serupa agar tidak terulang lagi.

Pengamanan aset negara/daerah (Barang Milik Negara/Daerah) yang tidak handal merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan kejadian penyerobotan sebagaimana beberapa contoh di atas. Dengan demikian pokok pikiran tulisan ini adalah pengamanan aset yang handal untuk menyelamatkan aset negara/daerah.

Bagian Holistis dari Pengelolaan Aset Negara/ Daerah

Saat berbicara mengenai pengamanan aset, semestinya bukan dibicarakan secara terpisah dan hanya sekedar sebuah pengamanan aset, namun harus diluaskan cakupannya menjadi pembicaraan mengenai pengelolaan aset negara/daerah. Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian.

Dengan pendekatan kesisteman ini, maka pengamanan aset bukan menjadi tugas terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan mata rantai pengelolaan aset negara lainnya. Sebagai contoh penatausahaan aset yang tertib, terlihat dari seluruh aset telah memiliki sertifikat kepemilikan yang sah, maka secara langsung akan mendukung sistem pengamanan aset yang kuat. Demikian pula aset yang dirawat dengan sistem pemeliharaan yang baik, terlihat dari keteraturan menjaga kebersihan aset untuk mencegah kerusakan, juga akan menjadikan pengamanan aset menjadi lebih efektif.

Mata rantai sistem pengelolaan aset negara/daerah lain adalah pengawasan dan pengendalian, juga merupakan fokus hal yang perlu dibenahi jika menginginkan pengamanan aset negara/daerah berjalan efektif. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus diberdayakan untuk mendukung efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan aset negara/daerah. Salah satu bentuk konkrit penerapan SPIP dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset

negara/daerah adalah pembuatan peta risiko khusus aset negara/daerah yang dilengkapi dengan mitigasi risiko. Mitigasi risiko penyerobotan tanah sebagaimana contoh di atas dapat dilakukan dengan inventarisasi fisik aset negara/daerah, pengadministrasian aset negara/daerah secara tertib, melengkapi bukti kepemilikan/sertifikat atas tanah/aset yang sah, penerapan mekanisme hibah atas aset yang jelas.

Mitigasi risiko juga perlu difokuskan pada aset-aset yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, BMN yang berasal dari Kekayaan Negara Lainnya (KLN), serta Barang Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Aset-aset ini, mengandung potensi risiko yang tinggi sehingga mitigasi risiko antara lain berupa koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan kejelasan status aset negara/daerah adalah keniscayaan.

Pendekatan kesisteman memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis berbagai pihak terkait antara lain Pemda, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Sekretariat Negara, DPR/DPRD serta institusi terkait lainnya. Hal ini untuk menghindari contoh yang terjadi selama ini, antara lain proses hibah seringkali terkendala dengan pihak penerima hibah yang belum siap, pemberi hibah yang tidak memiliki data valid, proses persetujuan hibah yang cukup lama, atau kendala dari instansi pemerintah terkait lainnya.

Diperlukan *Entrepreneurhip Spirit*

Pengamanan aset negara/daerah dari dilihat dari aspek spirit aparat birokrasi kepemerintahan yang mengemban amanah sebagai pengelola aset negara/daerah, menuntut aparat birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengamankan aset negara/daerah dengan pendekatan entrepreneurship spirit /jiwa kewirausahaan. Spirit ini memandang aset bukan sebagai benda mati yang hanya merupakan pusat pengeluaran biaya antara lain biaya pemeliharaan, biaya penatausahaan, biaya keamanan dan lain-lain, namun menempatkan aset sebagai potensi penghasil kekayaan dan pendapatan secara produktif.

Diperlukan sebuah kreatifitas berpikir *out of the box* untuk hal-hal di luar jalur normal operasional institusi pemerintah guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola Barang Milik Negara/Daerah tersebut. Contoh kreativitas misalnya pemanfaatan aset negara/daerah yang tidak produktif menjadi lahan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan penanaman komoditi yang memiliki nilai ekonomis.

Selain itu, aparat pengelola aset negara/daerah harus memiliki integritas yang tinggi, tercermin dari *sense of belonging* atas aset negara/daerah dengan tidak membiarkan aset berpindah tangan, rusak dan tidak optimal penggunaan aset negara/daerah tersebut. Rasa memiliki aset seolah kepunyaan sendiri adalah dalam konteks menginventarisir, merawat dan mengoptimalkan pemanfaatan aset sesuai seharusnya.

Simpulan

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan aset negara/daerah, maka pengamanan aset harus dilaksanakan dengan pendekatan kesisteman. Ruang lingkup pengamanan Barang Milik Negara yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum akan terangkum dalam penerapan sistem pengelolaan aset negara/daerah secara holistis. SPIP yang diterapkan dalam pengelolaan BMN tersebut mendorong efektivitas pengamanan aset terutama pengelolaan potensi risiko yang muncul sehubungan dengan pengamanan aset disertai dengan langkah mitigasi risiko. APIP sebagai auditor internal menjadi "penjaga gawang" agar pengamanan aset efisien, efektif dan terhindar dari penyimpangan/kerugian negara.

Pimpinan dan seluruh jajaran birokrasi pemerintahan yang memiliki amanah untuk melaksanakan pengamanan aset negara daerah harus memiliki rasa ikut memiliki (sense of belonging) serta jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) agar aset titipan anak cucu tersebut jelas dan aman kepemilikannya, rapih pengadministrasiannya, baik pemeliharaannya, serta optimal pemanfaatannya dan kontribusinya bagi penerimaan negara.

*penulis adalah pegawai tugas belajar BPKP pada UGM

Pondasi Kuat Lawan Korupsi di Negeri Kincir Angin

Berbicara tentang negara-negara yang tingkat korupsinya sangat kecil, tidak akan lepas dari sebuah wilayah di bagian utara Benua Eropa bernama Skandinavia. Denmark, Swedia, Finlandia, dan Norwegia, hampir selalu berada di puncak klasemen negara-negara yang bersih dari korupsi, seperti yang tergambar dalam data yang setiap tahun dirilis oleh Transparansi Internasional (TI) dalam bentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Namun, tentu tak hanya negara-negara Skandinavia tersebut, ada beberapa negara yang patut dicontoh dalam keberhasilannya meminimalisasi terjadinya tindakan korupsi di negara masing-masing, salah satunya Belanda.

Sebuah negeri yang berada di wilayah Eropa bagian Barat dengan luas 42.508 km2 tersebut dalam IPK yang dirilis oleh Transparansi Internasional pada tahun 2014 tercatat berada di peringkat 8 dunia dengan nilai 83. Negara dengan sistem pemerintahan Monarkhi Konstitusional tersebut dari tahun ke tahun mampu menjaga konsistensinya menjadi salah satu negara dengan nilai tinggi dalam IPK-nya.

Tentu saja, prestasi negeri kincir angin tersebut dalam memberantas korupsi tidak didapatkan secara instan. Di masa lalu, pemerintah dan masyarakat tidak terlalu menaruh perhatiannya pada korupsi. Namun, keadaan tersebut berubah ketika pada tahun 1992, Menteri Dalam Negeri Belanda Catharina Isabella "Ien" Dales berpidato pada Kongres Tahunan Dutch Municipalities. Mrs Dales menggugah pemikiran para peserta kongres untuk membuktikan apakah pada sektor publik di Belanda terjadi korupsi atau tidak. Menteri tersebut menekankan betapa pentingnya integritas dalam

administrasi publik dan bahayanya penyalahgunaan kewenangan.

Dari pidato tersebut, kemudian muncul beragam perdebatan hingga memancing lahirnya beberapa inisiatif pemikiran terkait isu integritas pada sektor publik, dan concern tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai wujud nyata atas inisatif tersebut antara lain: Pada tahun 2000, mengawali masuknya era milenium, dibentuk sebuah organisasi bernama *National Public Prosecutor for Corruption* (NPPC) yang bertanggungjawab untuk memberantas dan mengoordinasikan para penegak hukum terkait kasus korupsi.

NPPC menerima laporan dari seluruh bagian unit kerja di Belanda dan memberikan masukan-masukan kepada para penegak hukum di negara tersebut. Selain itu, lembaga yang mirip Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) di Indonesia ini juga menjadi penengah bagi berbagai *stakeholder* untuk memastikan apakah suatu kebijakan telah memadai dan menangani laporan-laporan dari *whistleblowing systems* yang telah dibangun.

Enam tahun kemudian, Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Parlemen sebuah dokumen yang disebut '*White Paper*' yang berjudul '*Corruption Prevention*'. '*White paper*' tersebut merupakan wujud nyata perhatian besar pemerintah Negara Belanda dalam rangka pemberantasan korupsi. Dalam dokumen tersebut berisi sebuah rencana aksi yang terdiri dari lima hal yang dapat mendukung proses pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain:

1. Membangun kebijakan integritas dalam penyusunan peraturan, peningkatan kesadaran, dan kepatuhan.
2. Melakukan perbaikan investigasi internal terkait pelanggaran integritas, termasuk korupsi.
3. Meningkatkan perhatian pada terjadinya pelanggaran integritas, termasuk korupsi.
4. Meningkatkan penegakan peraturan terkait kepatuhan.
5. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pegawai publik (*public officers*), dan organisasi masyarakat.

Melalui '*white paper*' tersebut juga terlihat bahwa pondasi Pemerintah Belanda dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melalui pembangunan integritas yang kokoh di semua lini. *the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation* (BIOS) didirikan pada Maret 2006 dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri dan bertugas untuk membantu seluruh bagian di pemerintahan dalam menegakkan integritas.

Integritas dalam Administrasi Publik

Dalam '*Netherlands to the EU Anti-Corruption Report*' yang diterbitkan oleh *European Commission* pada tahun 2014 dijelaskan bahwa Integritas merupakan sebuah nilai fundamental bagi administrasi publik di Belanda. Kebijakan anti korupsi di negeri lahirnya 'total football' tersebut terutama berfokus pada peningkatan kesadaran dan pencegahan korupsi. Pada hasil survei yang dilakukan oleh *European Commission* terkait korupsi pada administrasi publik, hanya 1% dari responden yang menyatakan bahwa terjadi korupsi dalam interaksinya dengan pegawai negeri sipil (PNS)-nya Belanda, padahal rata-rata hasil survei di EU mencapai 10%.

Banyak penelitian menyatakan bahwa terdapat *sophisticated administrative framework*, kerangka kerja administratif yang canggih dalam mencegah terjadinya perbuatan korup di pelayanan publik dan *Dutch Civil Service Act* merupakan pedoman dasar bagi kebijakan integritas di negara tersebut.

Penerapan kode etik dilaksanakan pada hampir seluruh aspek administrasi publik di negeri yang merdeka pada 26 Juli 1581 tersebut, seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan disana. Setiap peraturan diaplikasikan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dari PNS yang secara detail mendeskripsikan dan menjelaskan konflik kepentingan yang dapat terjadi. Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan sebuah alat penilaian mandiri yang dikenal dengan sebutan SAINT yaitu *Self-Assessment INTegriteit*, yang dibangun untuk menilai risiko dan melakukan penilaian mandiri atas dampak yang dapat terjadi pada organisasinya.

Integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan konsep yang

secara proaktif di promosikan dalam administrasi publik di Belanda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, BIOS mendorong dan membantu sektor publik dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan integritasnya. BIOS diberikan beragam tanggung jawab, termasuk mengembangkan pengetahuan terkait integritas seluruh sektor publik dan melakukan pertemuan, pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

BIOS dapat digambarkan sebagai kantor pusat independen yang mengurusi isu integritas, mengidentifikasi, dan menganalisis secara kritis area pengembangan, juga melakukan pengawasan terkait integritas tersebut. Selain itu, BIOS juga menyelenggarakan acara tahunan bernama 'Hari Integritas Nasional' dengan tujuan melakukan diskusi, mengindentifikasi, melakukan penilaian atas kebijakan, guna melakukan pengembangan di masa depan. Pada acara tersebut, Buku Tahunan Integritas dirilis, berisi hasil wawancara dan artikel-artikel dari berbagai aspek integritas sebagai kunci utama tata kelola yang baik.

Dalam sebuah artikel berjudul *'Preventing Corruption in Local Governments: The Netherlands'* pada tahun 2007 yang ditulis oleh Emile Kolthoff diungkapkan bahwa integritas memiliki arti lebih dari tidak hanya melakukan korupsi, namun, integritas adalah kualitas atau karakteristik baik perilaku individu maupun organisasi dalam meningkatkan kualitas dalam berkinerja merujuk pada nilai moral,

standar, dan peraturan yang diakui.

Selain membangun BIOS sebagai lembaga yang secara khusus mengawal penegakan integritas, Pemerintah Belanda juga menerapkan sebuah metode yang inovatif yaitu 'menjegal' korupsi sejak di *level* lokal, pada tingkat kota dan komunitas. Pada level tersebut, dibangun *toolbox* untuk etika perilaku dan integritas pegawai administrasi dan politisi di tingkat lokal dan regional. Masyarakat Belanda sangat memperhatikan perilaku dari PNS dan politisi yang dipilihnya dalam berkinerja.

Sebagai gambaran penanaman integritas sejak level lokal dapat dilihat pada Kota Amsterdam. *Bureau Integriteit* (BI) sebagai *centre of expertise* terkait integritas di ibukota Belanda tersebut. BI memberi dukungan kepada seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Amsterdam melalui pemberian saran, pelatihan, penilaian risiko, penanganan kasus displin dan hukum, termasuk investigasi terkait masalah integritas.

Selain itu, BI juga mengoperasikan *Integrity Hotline* yang dikelola sejak tahun 2001, dengan melakukan insight terhadap jenis dan jumlah pelanggaran integritas yang terjadi di Amsterdam. Data tersebut juga berkontribusi dalam mapping dan pinpointing atas area-area masalah guna mengembangkan kebijakan pencegahannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan Belanda dalam menjaga konsistensinya sebagai negara yang bersih dari korupsi adalah penguatan integritas di setiap lini pemerintahan. BIOS menjadi lembaga yang secara proaktif mengawal penerapan integritas di setiap unit pemerintahan di Belanda, juga dibantu dengan keberadaan BI yang menjadi lapisan paling dasar menangkal korupsi di tingkat lokal. Artinya, komitmen individu dan organisasi di pemerintahan dalam menjaga integritas, termasuk keyakinan bahwa setiap perilakunya mendapatkan sorotan dari masyarakat, juga diimbangi dengan pengawalan yang dilakukan oleh lembaga yang independen guna memastikan integritas selalu dipegang teguh dalam berkinerja.

"Integrity is doing the right thing, even when no one is watching." – C.S. Lewis, Author.

"Integrity is choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain." – Zig Ziglar, Author.

*) Betrika Oktaresa - Auditor pada Biro Hukum dan Humas BPKP

#paketekonomi7

PAKET EKONOMI VII KETUJUH

Akses Modal Gampang, Sertifikat Tanah Cepat

1. Insentif pajak untuk Industri padat karya
2. Kemudahan bagi industri dengan karyawan banyak
3. Percepatan penerbitan sertifikat tanah

SERTIFIKAT

Usaha Makin Murah Karena Sertifikat Mudah

Jumlah bidang tanah di Indonesia hanya 40% dari 90,6 juta bidang yang bersertifikat. Kini, UMKM dan PKL mudah mensertifikasi bidang tanahnya untuk keluasan akses pembiayaan.

1. Outlet pelayanan sertifikasi semakin banyak
2. Pelayanan khusus pada area car free day, di Bandung dan Pandeglang
3. Biaya Sertifikasi **gratis** bagi yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Kemensos

SERTIFIKAT

Kartu Keluarga Sejahtera

Pajak Dipotong, Pekerja Tertolong

Keringanan Pajak penghasilan (PPh21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama dua tahun. Syarat wajib pajak badan:

1. Pengguna tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5,000 orang.
2. Menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan PPh
3. Hasil produksi yang diekspor minimal 50% (berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya).

indonesiabaik

Informasi BPKP Bisa Anda Nikmati Secara Online

Browse situs kami di www.bpkp.go.id